

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hakim memiliki peranan penting dalam suatu proses persidangan yaitu mengambil suatu keputusan hukum dalam suatu perkara dengan mempertimbangkan semua bukti-bukti yang ada. Pembuktian disini akan menjadi bahan penilaian mengenai benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan, sebab jika terjadi kekeliruan maka akan melanggar hak asasi manusia. Alat bukti merupakan segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana alat-alat tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.

Menurut Pasal 184 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP), alat-alat bukti ialah :

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa.

Salah satu alat bukti dalam KUHAP adalah keterangan saksi yang menurut Pasal 184 ayat (1) menyebutkan bahwa saksi adalah seseorang yang mendengar sendiri, melihat sendiri, dan mengalami sendiri tentang suatu tindak pidana, sehingga keterlibatan seorang saksi mutlak diperlukan dalam keseluruhan tingkatan pemeriksaan perkara pidana termasuk pemeriksaan di pengadilan. Setiap orang wajib berperan sebagai seorang saksi, yaitu apabila seseorang mendengar sendiri, melihat sendiri, dan mengalami sendiri tentang terjadinya tindak pidana. Seseorang yang akan bersaksi diminta untuk bersumpah terlebih dahulu agar keterangannya dianggap sah, dalam hal ini kesaksiannya masih tidak dapat dijamin kebenarannya, mengingat adanya kesaksian-kesaksian yang berlawanan ataupun tidak ada persesuaian antara saksi satu dengan saksi yang lainnya dalam satu perkara persidangan yang sama. Dalam KUHP Pasal 242 telah diatur mengenai sumpah palsu dan keterangan palsu, diancam dengan pidana penjara dan juga pidana pencabutan hak berdasarkan Pasal 35 KUHP. Persoalan kesaksian ini sudah semestinya diperhatikan oleh hakim yang akan memutus perkara agar tidak terjadi kekeliruan dalam mengambil keputusan yang diakibatkan oleh hal-hal seperti ini. Alat-alat bukti seperti kesaksian, menjadi kabur dan sangat relatif.

Kesaksian diberikan oleh manusia yang mempunyai sifat pelupa. Bahkan menurut psikologi, penyaksian suatu peristiwa yang baru saja terjadi oleh beberapa orang akan berbeda-beda. Selain itu saksi adalah manusia biasa yang mempunyai naluri untuk menolong sesama, sementara pada saat yang sama manusia itu tidak dapat dilepaskan dari sifat iri, hasut, dengki dan sejenisnya. Sifat-sifat semacam ini dapat saja melekat pada seorang saksi, seorang terdakwa, atau pihak ketiga yang mempunyai kepentingan terhadap kasus yang sedang terjadi.

Hakim merupakan salah satu aparat penegak hukum di Negara Republik Indonesia. Sebagai aparat penegak hukum, hakim mempunyai kedudukan yang sangat terhormat dan sangat menentukan terhadap suatu perkara, karena hakimlah yang menerima, memeriksa dan memutus perkara. Pasal 1 butir 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), menyebutkan bahwa hakim adalah pejabat peradilan Negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili. Mengadili dapat diartikan sebagai rangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak di sidang pengadilan menurut tata cara yang diatur oleh Undang-Undang.

Pengambilan keputusan dalam memutus suatu perkara, hakim harus senantiasa mempertanggungjawabkan segala sikap dan tindakannya. Pertanggungjawaban itu berdimensi vertikal dan horizontal. Secara vertikal, hakim dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Secara horizontal berarti pertanggungjawaban itu ditujukan terhadap sesama manusia, baik itu kepada peradilan yang lebih tinggi ataupun kepada masyarakat.

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan yang sudah dipaparkan diatas, terdapat contoh kasus putusan di Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjung Karang berdasarkan putusan No.144/Pid/B/2007/PN TK dengan duduk perkara Warsiti sebagai Terdakwa I dan Markawi sebagai Terdakwa II dengan korban penganiayaan yaitu Aisah selaku istri dari Terdakwa II, Hana dan juga khoirul yang mana adalah ibu dan kakak dari Aisah. Tentang duduk perkaranya yaitu mengenai pengrusakan pagar rumah Aisah dan juga penganiayaan yang berupa

pemukulan terhadap ketiga korban. Pengrusakan serta pemukulan yang dilakukan oleh para Terdakwa diduga disebabkan karena Terdakwa merasa tersinggung dengan kata-kata korban yang menuduh Terdakwa II yaitu suami dari Aisah telah berselingkuh dengan Terdakwa I. Dari sinilah para korban yaitu Aisah, Hana dan juga Khoirul melaporkan tindakan penganiayaan yang dilakukan oleh para Terdakwa kepada pihak yang berwajib kemudian dilanjutkan pada proses Pengadilan. Sedangkan para Terdakwa membantah telah melakukan penganiayaan kepada para korban karena terdapat saksi-saksi yang membenarkan pernyataan para Terdakwa, demikian juga para korban selain menjadi saksi juga mempunyai saksi-saksi lain yang menguatkan korban. Selain itu para korban dikuatkan dengan alat bukti lain yaitu *visum et repertum* dari dokter. Dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum menuntut Terdakwa dengan Pasal 170 ayat (1), yaitu kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama dan juga Pasal 351 ayat (1) tentang penganiayaan dengan penjatuhan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan.

Putusan majelis hakim menyatakan bahwa Terdakwa I dan II tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, sehingga keduanya dibebaskan dari segala dakwaan. Dalam mengambil keputusan tersebut, terdapat dua buah keterangan yang saling bertentangan antara keterangan dari saksi-saksi yang memberatkan Terdakwa dan saksi-saksi didukung dengan keterangan Terdakwa. Namun berdasarkan pertimbangan bahwa para saksi yang memberatkan Terdakwa tidak memberikan keterangannya secara obyektif dan tidak dapat dipercaya secara hukum, maka digunakan keterangan dari para saksi *a decharge* yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa. Sedangkan alat bukti

visum et repertum yang dinyatakan telah diajukan tidak dipertimbangkan keberadaannya.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji mengenai kekuatan pembuktian keterangan saksi apabila terdapat keterangan saksi yang saling berlawanan dan menuangkannya dalam bentuk skripsi dengan judul : “Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi yang Berlawanan Sebagai Dasar Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Pada Perkara Nomor 144/Pid/B/2007/PN TK)”

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Permasalahan

Sehubungan dengan latar belakang di atas, maka terdapat beberapa permasalahan yang akan dikemukakan penulis antara lain:

- a. Apakah keterangan saksi yang saling berlawanan dapat dijadikan sebagai alat bukti?
- b. Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan perkara pada kasus tindak pidana penganiayaan jika terdapat keterangan saksi yang saling berlawanan?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Adapun yang menjadi ruang lingkup dalam penelitian ini, penulis mengambil lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjung Karang. Sedangkan lingkup pembahasan dalam penelitian ini hanya terbatas pada kekuatan

pembuktian keterangan saksi apabila terdapat keterangan saksi yang berlawanan dalam tindak pidana penganiayaan dan dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara pada kasus tindak pidana penganiayaan jika terdapat keterangan saksi yang berlawanan. Sedangkan lingkup bidang ilmu adalah bidang hukum pidana.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan dan ruang lingkup penelitian, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui :

- a. Keterangan saksi yang saling berlawanan dapat dijadikan sebagai alat bukti.
- b. Dasar pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan perkara pada kasus tindak pidana penganiayaan jika terdapat keterangan saksi yang saling berlawanan.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, yaitu:

a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu hukum pidana yang menyangkut kekuatan pembuktian keterangan saksi apabila terdapat keterangan saksi yang berlawanan dalam tindak pidana penganiayaan.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan kepada Praktisi Hukum dan masyarakat mengenai dasar pertimbangan hakim dalam

memutus perkara pada kasus tindak pidana penganiayaan jika terdapat keterangan saksi yang berlawanan.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi social yang dianggap relevan oleh peneliti (Soerjono Soekanto, 1986 ; 125).

Membahas permasalahan mengenai kekuatan pembuktian keterangan saksi, perlu diketahui bahwa pengertian dari membuktikan ialah meyakinkan Hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan. Dengan demikian nampaklah bahwa pembuktian itu hanyalah diperlukan dalam berperkara dimuka Hakim atau Pengadilan (R. Subekti, 1983 ; 7). Di dalam ilmu hukum tidak dimungkinkan adanya pembuktian yang logis dan mutlak yang berlaku bagi setiap orang dan menutup segala kemungkinan akan bukti lawan, akan tetapi merupakan pembuktian yang konvensional yang bersifat khusus.

Penilaian kekuatan pembuktian alat-alat bukti yang ada, dikenal beberapa sistem atau teori pembuktian (D. Simons dalam Andi Hamzah, 1983 ; 229), yaitu :

- 1) Sistem pembuktian yang positif, yaitu sistem pembuktian yang hanya didasarkan semata-mata pada alat-alat bukti yang dibenarkan oleh undang-undang atau yang sah menurut undang-undang. Dalam sistem pembuktian

yang hanya didasarkan pada alat-alat bukti, akan mengesampingkan tugas hakim dalam kaitan dengan upaya untuk menciptakan hukum.

- 2) Sistem pembuktian yang hanya didasarkan pada keyakinan hakim, yaitu sistem pembuktian yang hanya mendasarkan pada keyakinan hakim semata, dan yang jelas akan menonjol adalah sikap subjektifitas dari hakim.
- 3) Sistem pembuktian yang didasarkan pertimbangan hakim yang logis, dalam sistem ini peranan alat bukti telah ditiadakan dan yang menjadi pertimbangan hanya nilai rasionalitas dari suatu kejadian.
- 4) Sistem pembuktian negatif, yaitu sistem pembuktian yang selain didasarkan pada keyakinan hakim, juga didasarkan pada alat-alat bukti yang ada.

Berdasarkan teori-teori di atas, dalam hal ini penulis menggunakan teori tentang bukti dan alat bukti yang dikemukakan oleh Soebekti (1980 ; 21) yang menyatakan:

“Bukti adalah sesuatu untuk meyakinkan kebenaran suatu dalil atau pendirian, Alat bukti, alat pembuktian, *bewijs middle* (Bld) adalah alat-alat yang dipergunakan untuk dipakai membuktikan dalil-dalil suatu pihak di muka pengadilan, misalnya: bukti-bukti tulisan, kesaksian, persangkaan, sumpah dan lain-lain”.

Keterangan seorang saksi dapat dianggap sah sebagai alat bukti yang memiliki nilai kekuatan pembuktian, harus dipenuhi aturan ketentuan sebagai berikut :

- 1) Bahwa keterangan tersebut harus mengucapkan sumpah atau janji (Pasal 160 ayat (3) KUHAP),
- 2) Keterangan saksi yang bernilai sebagai bukti,
- 3) Keterangan saksi harus diberikan di sidang pengadilan (Pasal 185 ayat (1) KUHAP).
- 4) Keterangan seorang saksi saja dianggap tidak cukup.

5) Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri.

Membahas permasalahan yang kedua, Hakim menjatuhkan pidana harus dalam rangka menjamin tegaknya kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum bagi seorang. Jadi bukan hanya balas dendam, rutinitas pekerjaan ataupun bersifat formalitas. Memang apabila kita kembali pada tujuan hukum acara pidana, secara sederhana adalah untuk menemukan kebenaran materiil. Bahkan sebenarnya tujuannya lebih luas yaitu tujuan hukum acara pidana adalah mencari dan menemukan kebenaran materiil itu hanya merupakan tujuan antara. Artinya ada tujuan akhir yaitu yang menjadi tujuan seluruh tertib hukum Indonesia, dalam hal itu mencapai suatu masyarakat yang tertib, tentram, damai, adil, dan sejahtera.

Praktek sehari-hari, baik oleh Penuntut Umum maupun Hakim, faktor-faktor yang dikemukakan dalam tuntutan dan penjatuhan pidana adalah dua hal pokok yaitu hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan. Faktor-faktor yang memberatkan misalnya memberikan keterangan yang berbelitbelit, tidak mengakui perbuatannya, meresahkan masyarakat, merugikan Negara, dan sebagainya. Faktor-faktor yang meringankan merupakan refleksi sifat yang baik dari terdakwa dan faktor yang memberatkan dinilai sebagai sifat yang jahat dari terdakwa. Pertimbangan Hakim yang demikian acuannya terutama Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari terdakwa.

Hakim diberi kebebasan untuk menjatuhkan putusan dalam setiap pengadilan perkara tindak pidana, hal tersebut sesuai dengan bunyi UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 1 mengatakan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Dalam menjatuhkan putusan tersebut hakim harus memiliki pertimbangan, dimana pertimbangan tersebut merupakan bagian dari setiap putusan, ditegaskan dalam Pasal 19 ayat (4) UU No. 48 tahun 2009 yang menyatakan bahwa dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan merupakan dasar atau landasan bagi hakim untuk menentukan keyakinan hakim itu sendiri dalam menentukan kesalahan terdakwa dan pembuktian dalam proses persidangan, pembuktian memiliki asas minimum pembuktian yang dipergunakan sebagai pedoman dalam menilai cukup tidaknya alat bukti untuk membuktikan salah atau tidaknya terdakwa, dipertegas dengan Pasal 183 KUHAP yang mengatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang melakukannya. Dapat disimpulkan pidana baru dapat dijatuhkan kepada seseorang apabila terdakwa terbukti bersalah dengan dua alat bukti yang sah.

2. Konseptual

Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti yang berkaitan dengan istilah yang diteliti (Soerjono Soekanto, 1986; 132).

Agar tidak terjadi kesalahpahaman pada pokok permasalahan, maka dibawah ini penulis memberikan beberapa konsep yang dapat dijadikan pegangan dalam memahami tulisan ini. Berdasarkan judul akan diuraikan berbagai istilah sebagai berikut :

- a. Pembuktian adalah suatu proses bagaimana alat-alat bukti tersebut dipergunakan, diajukan ataupun dipertahankan, sesuatu hukum acara yang berlaku (Andi Hamzah, 1986 ; 99).
- b. Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilakukan setiap orang/subjek hukum yang berupa kesalahan dan bersifat melanggar hukum ataupun tidak sesuai dengan perundang-undangan (Sudarto, 1986 ; 25).
- c. Penganiayaan merupakan setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain (M.H. Tirtamidjaja, 1995 ; 174).

E. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman terhadap tulisan ini secara keseluruhan dan mudah dipahami, maka disajikan sistematika penulisan sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Pada bab ini berisikan tentang latar belakang, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penulisan, kerangka teoritis dan konseptual serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini merupakan penghantar pemahaman terhadap dasar hukum, pengertian-pengertian umum mengenai pokok bahasan tentang kekuatan pembuktian keterangan saksi apabila terdapat keterangan saksi yang berlawanan dalam tindak pidana penganiayaan.

III. METODE PENELITIAN

Pada bab ini memuat metode yang digunakan dalam penulisan yang menjelaskan mengenai langkah-langkah yang digunakan dalam pendekatan masalah, yaitu dalam memperoleh dan mengklasifikasikan sumber dan jenis data, serta prosedur pengumpulan data dan pengolahan data, kemudian dari data yang telah terkumpul dilakukan analisis data dengan bentuk uraian.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan pembahasan terhadap permasalahan yang terdapat dalam tulisan ini melalui data primer dan sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan. Menjelaskan permasalahan yaitu bagaimana kekuatan pembuktian keterangan saksi apabila terdapat keterangan saksi yang berlawanan dalam tindak pidana penganiayaan.

V. PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dari hasil penelitian dan saran yang berkaitan dengan permasalahan yang ada dalam penulisan karya ilmiah skripsi ini.